

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Krisis ekonomi pada tahun 1997 mulai menimpa di kawasan Asia, yang awalnya pada tahun 1990 sudah terjadi di Jepang. Krisis ekonomi finansial yang telah terjadi menjadikan pengaruh besar terhadap kinerja di berbagai negara di kawasan Asia, yang salah satunya di Indonesia. Alasan utama yang menguatkan muncul krisis ekonomi se-Asia tersebut, karena munculnya isu tentang masalah penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merupakan suatu elemen penting untuk menciptakan hubungan yang kondusif antar instrumen perusahaan (Para Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris).

Tata kelola yang diterapkan dengan baik pada suatu bisnis, menjadikan sebuah perusahaan tersebut dapat bertahan dalam persaingan usaha secara baik. Hal tersebut layak untuk dilakukan agar kelangsungan hidup suatu bisnis dapat memberi manfaat terhadap lingkungan sekitar dan para *stakeholder*-nya. Oleh sebab itu, konsep bisnis syariah akan mampu memberi manfaat yang cukup banyak semua *stakeholder*. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah yang memberikan manfaat bagi banyak orang (HR.Bukhari). Etika dan spiritualitas dalam berbisnis mampu menghasilkan kondisi usaha yang berkesinambungan dan sehat guna mewujudkan kedisiplinan pasar dari tata kelola usaha yang baik. Agar pebisnis dunia mampu mengaplikasikan budaya tata kelola yang baik maka konsep syariah dapat mengarahkan ataupun mengawasi bentuk kedisiplinan dalam

usaha berlandaskan *akhlaqul karimah* sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan dapat lebih dirasakan oleh banyak pihak.

Perbankan syariah di Indonesia pada saat ini sedang dalam masa perkembangan. Pada tahun 1992, pendirian bank Muamalat di Indonesia merupakan awal perkembangan konsep syariah. Pada dasarnya bank syariah itu dibentuk sebagai pengganti sistem perbankan yang berbasis riba. Dikarenakan Riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang diharamkan dalam syariah islam. Riba itu sendiri juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat, yaitu dapat merusak moralitas, memperbanyak kekayaan orang kaya dengan memiskinkan orang miskin, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan merampas kepemilikan orang lain (Ifham:2015).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat penting untuk ditingkatkan keberadaannya. Dalam perkembangan perbankan syariah ini juga diikuti dengan munculnya peraturan - peraturan yang menjadi pedoman pengelolaan khusus untuk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya pada syariat Islam pada penerapan *good corporate governance* untuk menjalin *uswatun hasanah*. Implementasi *good corporate governance* menjadi penyebab adanya keharusan bagi perbankan syariah berada di posisi terdepan. Penerapan *GCG* pada perbankan syariah mampu mendeteksi secara dini *service* dan *high risk business area, product*, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis, meningkatkan

akurasi penilaian bank, dan meminimalkan kualitas pembiayaan yang tidak baik (Novitasari:2016).

Ketepatan penerapan *GCG* diharapkan mampu memotivasi bank syariah agar lebih kompetitif dan maju pada era global dengan perusahaan lain. Penerapan *GCG* dapat memastikan penyampaian informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan, yang dimana laporan keuangan itu sendiri sering dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan perusahaan. Bila tata kelola perusahaan buruk, maka terjadi kondisi ketidaksesuaian informasi fakta di lapangan dengan laporan keuangan.

*GCG* adalah suatu sistem yang mengendalikan, mengawasi, dan mengelola usaha agar hubungan manajemen, pemegang perusahaan, dan *stakeholder* menjadi lancar. Tujuan *GCG* yaitu menghasilkan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Penerapan prinsip *GCG* yang lebih luas adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar. Menurut (Tangkilisan:2003), penerapan *GCG* dapat dikatakan berhasil bila perusahaan dapat mengaplikasikan berbagai prinsip dalam *GCG* yaitu kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), profesional (*professional*), bertanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*) di setiap bagian perusahaan secara menyeluruh. Islam pun mensyariat prinsip yang serupa, antara lain *Addalatun* (keadilan), *Akhlak* (moral), *Mas'uliyah* (akuntabilitas), *Tawazun* (keseimbangan), *Shidiq* (kejujuran), *Amanah* (pemenuhan kepercayaan), *Tabligh* (keterbukaan), *Fatonah* (kecerdasan), *Idarah* (pengelolaan), *Ikhsan* (profesional), *Wasathan* (kewajaran), dan *Hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab). Sejumlah prinsip tersebut

bank umum syariah dapat memotivasi terbentuknya budaya yang menjunjung tinggi *prudential banking*, kualitas pelayanan, integritas, dan profesionalisme yang sejalan dengan prinsip *GCG*.

Lahirnya *GCG* pada bank syariah tercantum pada PBI No.8/4/PBI/2006 bahwa *GCG* wajib diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas bank syariah. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan PBI No 8/4/PBI/2009 yang mengatur Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah untuk menerapkan *GCG*. Prasetyo dan Indradie (2016) berpendapat jika penerapan *GCG* yang sesuai syariah harus dapat terlihat dari tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya, khususnya pengawasan pengelolaan aktivitas perbankan syariah.

Saat menjalankan aktivitas intermediasi, Bank selaku *agent of trust* diwajibkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah yaitu dengan penerapan *GCG*. Hal tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja perbankan syariah, memperbaiki citra perbankan di mata masyarakat, dan membentuk iklim usaha yang sehat (Santoso:2015). Unsur internal dan eksternal menjadi penghubung dalam pencapaian *GCG* yang baik. Unsur internal *GCG* pada penelitian ini terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Penelitian ini hanya menggunakan tiga indikator saja dikarenakan kebanyakan dari *annual report* yang dikeluarkan setiap perbankan laporan manajemennya hanya ada tiga indikator tersebut.

Pengelolaan perusahaan yang baik serta peran dan fungsi manajemen menentukan kinerja suatu bank dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga maju tidaknya kegiatan operasional bank tergantung pada pengelolaan manajemen

keuangan yang baik serta peran penting organ perbankan yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Peran organ perusahaan yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada operasional perusahaan karena tidak bisa mengawasi dan mengontrol bagaimana proses pengawasan kegiatan oleh Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Bank Syariah. Selain itu, jumlah atau ukuran organ perusahaan yang terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit akan memengaruhi kinerja bank yang tidak optimal. Jika ketiga komponen diatas berjalan secara seimbang maka kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan pun akan mudah dicapai (Mustaghfiroh:2016).

Kegiatan yang ada di perbankan syariah itu tidak jauh dengan masalah aspek keuangan. Berdasarkan aspek keuangannya suatu perusahaan dapat melihat kondisi perusahaan yang dimana dilihat dari kondisi laporan keuangannya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberi gambaran berbagai pencapaian di periode sebelumnya (*past performance*) dan menjadi alat dalam mempertanggungjawabkan segala kebijakan manajemen. Proses penyusunan laporan keuangan menentukan keputusan dan kebijakan perusahaan yang berpengaruh pada penilaian kinerja perusahaan (Prasojo:2015).

Hal tersebut dilakukan dengan menginterpretasikan rasio keuangan yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan bank melalui tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Rasio-rasio keuangan dapat menghasilkan nilai yang terbaik jika dipergunakan pada periode tertentu saja dan dapat menggambarkan pola perubahan dan trend yang mengindikasikan adanya peluang dan risiko bisnis.

Pengukuran kinerja perusahaan akan lebih tepat dilakukan jika terjadi profit motif sehingga analisis profitabilitas dapat dipergunakan (Wisnu:2005).

Pengukuran profitabilitas biasanya mempergunakan rasio *ROA*, yaitu hasil pembagian laba bersih sesudah dipotong pajak dengan seluruh aset atau suatu ukuran yang digunakan dalam penilaian tingkat pengembalian dari asset-asset perusahaan. Jadi dapat diartikan bahwa *ROA* adalah alat pengukur mampu tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan profit / laba terhadap pengelolaan seluruh aset yang telah dilakukan penyesuaian pada berbagai biaya guna memperoleh sejumlah aset tersebut. Disamping itu, menurut (Suhardjono:2002) *ROA* dapat digunakan pula untuk mengukur keefektifan perusahaan saat menciptakan laba dengan mendayagunakan seluruh kepemilikan aktiva.

Laporan keuangan dalam setiap perusahaan termasuk perbankan merupakan kinerja yang mendasar karena hal tersebut mengindikasikan sehat tidaknya kondisi suatu bank. Penulisan laporan keuangan akan menarik minat investor dan kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat akan menilai apakah bank mengalami laba atau kerugian. Dalam penelitian ini, kinerja pencapaian prestasi diukur melalui *ROA* yaitu kemampuan menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan kedalam semua aktiva perusahaan. Tingginya keuntungan yang didapat perbankan maka nilai *ROA* akan semakin tinggi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak dilakukan khususnya tentang pengaruh penerapan *GCG* atas kinerja keuangan bank syariah. Pada penelitian Ihsan (2016) dan Pratiwi (2016) menyimpulkan jika *GCG* diberikan pengaruh negatif oleh *ROA*. Penelitian Hisamuddin dan Tirta (2011) disimpulkan jika

Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi memberikan pengaruh positif atas *ROE* dan *ROA*. Penelitian Novitasari dkk (2017) menyimpulkan jika Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan pengawas syariah memberikan pengaruh negatif atas *ROA* dan Dewan komisaris Independen memberikan pengaruh positif atas *ROA*. Sedangkan Penelitian Mustaghfiroh (2016) menyimpulkan jika Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah memberikan pengaruh positif atas kinerja keuangan BPRS serta Dewan Komisaris tidak memberikan pengaruh atas kinerja keuangan BPRS.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (Ihsan:2016) dengan perbedaan yaitu terletak pada tahun penelitiannya, Penelitian terdahulu meneliti kinerja keuangan perbankan pada periode tahun 2010 - 2013 sedangkan pada penelitian ini meneliti pada periode tahun 2012 - 2016. Selain dari itu ada perbedaan variabel yang digunakan yaitu penelitian terdahulu variabel independennya lebih mengungkapkan prinsip - prinsip dari *GCG* nya sedangkan pada penelitian yang sekarang lebih mengungkapkan mekanisme *GCG* nya dengan menggunakan tiga indikator yaitu Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris. Variabel dependennya pada penelitian terdahulu dalam menilai kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan 5 penilaian rasio yaitu *BOPO*, *NPF*, *ROE*, *ROA*, dan *CAR* tetapi pada penelitian yang sekarang hanya mempergunakan satu perhitungan rasio saja yaitu, *Return On Assets (ROA)*. Penelitian ini hanya menggunakan satu penilaian rasio saja dikarenakan agar mudah dalam pengolahan datanya.

Sesuai dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana kualitas penerapan *GCG* mempengaruhi BUS di Indonesia. Ini didasarkan pada alasan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah sehingga memerlukan penerapan *GCG* yang lebih baik agar segala risiko yang terjadi pada reputasi dan finansial berkurang. Latar belakang tersebut menjadikan penulis berupaya untuk mengangkat judul penelitian: **“Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (periode 2012-2016)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peneliti membatasi penelitian hanya pada pengimplementasian *GCG* yang baik sehingga ke depannya mampu memperbaiki kinerja bank umum syariah. Rumusan masalah yang ada antara lain:

1. Pada tahun 2012-2016, Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia diukur kualitas penerapan *GCG*-nya melalui Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah sebagai indikatornya.
2. Penelitian ini hanya mempergunakan laporan keuangan Bank Umum Syariah sebagai alat ukur kinerja keuangan berupa nilai *Return On Aset (ROA)* untuk periode tahun 2012-2016.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasar pada penjelasan poin subbab di atas, maka pertanyaan penelitian yang dimunculkan pada penelitian di Bank Umum Syariah tahun 2012-2016 yaitu:

1. Apakah Ukuran Dewan komisaris memberikan pengaruh pada *ROA* sebagai kinerja keuangan?
2. Apakah Ukuran Dewan Direksi memberikan pengaruh pada *ROA* sebagai kinerja keuangan?
3. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah memberikan pengaruh pada *ROA* sebagai kinerja keuangan?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu guna melakukan pembuktian secara empiris agar pertanyaan yang diajukan dapat terjawab dan mengetahui serta menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris pada *ROA* sebagai kinerja keuangan.
2. Pengaruh Ukuran Direksi pada *ROA* sebagai kinerja keuangan.
3. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah pada *ROA* sebagai kinerja keuangan.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memperkuat kemampuan dalam menganalisis sejauh mana pengaruh penerapan kualitas *GCG* atas kinerja keuangan BUS di Indonesia. Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperbanyak penelitian dan menambah pengetahuan mengenai *GCG*.

## 2. Bagi Bank

Diharapkan mampu memaksimalkan kinerja perbankan dengan menciptakan proses yang baik dalam pengambilan keputusan, dapat menambah efisiensi dalam kegiatan perbankan, dan memaksimalkan kualitas layanan pada *stakeholders* (masyarakat, pengelola bank, dan pemilik bank) dan kepada Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina.